



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANANDA JAKA ADI LESMANA BIN MUJADI;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. : 18 Tahun/1 Desember 2006;
- Umur/tangg
- al lahir
4. : Laki-laki;
- Jenis
- Kelamin
5. : Indonesia;
- Kebangsaan
6. : Dusun Penanjan RT001 RW001,
- Tempat
- tinggal
7. : Kabupaten Lamongan;
- Islam;
- Agama
8. : Pelajar/Mahasiswa;

Pekerjaan
Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal.1 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 17 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 17 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ananda Jaka Adi Lesmana Bin Mujadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ananda Jaka Adi Lesmana Bin Mujadi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan lambang perguruan pencak silat IKSPI;

Dikembalikan kepada Anak Muhammad Ramadhani

b. 1 (satu) buah Jaket Hodie warna hitam yang bertuliskan Sweeper 21;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

c. 1 (satu) buah Jaket Hodie warna hitam yang bertuliskan Lamongan Kota Horor;

Dikembalikan kepada saksi Dhiko Ardiansyah;

d. 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Vario warna Hitam Nosin : MH1KF1112HK926348, Noka : KF11E1922782, Nopol : W 3589 AM;

Dikembalikan kepada Anak Muhammad Putra Romadon

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal.2 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-73/Eku.2/LAMON/02/2025 tanggal 10 Maret sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Ananda Jaka Adi Lesmana Bin Mujadi bersama-sama dengan segerombolan orang anggota Persaudaraan Setia Hati Terai (PSHT) yang identitasnya tidak diketahui, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Daendles, Dsn. Pambon, Ds. Brengkok, Kec. Brondong Kab. Lamongan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Ananda Jaka Adi Lesmana Bin Mujadi mendapat info dari saksi Dhiko Ardiansyah Bin Marlekan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa ada info dari Grup WA yang isinya ada anggota Persaudaraan Setia Hati Terai (PSHT) yang di aniaya oleh perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti di daerah Ds. Dadapan, Kec. Selokuro, Kab. Lamongan dan juga ada info bahwa ada konvoi anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti yang akan melaksanakan Kopdar di daerah Tuban dan banyak anggota Persaudaraan Setia Hati Terai (PSHT) yang menjawab di Grup untuk kumpul melakukan swiping terhadap konvoi anggota IKSPI tersebut kemudian Terdakwa Ananda Jaka Adi Lesmana Bin Mujadi diajak saksi Dhiko Ardiansyah Bin Marlekan untuk ikut kumpul melakukan Sweping, selanjutnya saksi Dhiko Ardiansyah Bin Marlekan menjemput Terdakwa Ananda Jaka Adi Lesmana Bin Mujadi dan sekira pukul 16.00 Wib berangkat menuju titik kumpul di Jembatan Sedayu Brondong Lamongan;
- Bahwa ketika sampai dititik kumpul Jembatan Sedayu Brondong Lamongan, Terdakwa Ananda Jaka Adi Lesmana Bin Mujadi bersama

Hal.3 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dhiko Ardiansyah Bin Marlekan beserta 20 orang rombongan Persaudaraan Setia Hati Terai (PSHT) berangkat menuju wilayah Ds. Pambon, Kec. Brondong, Kab. Lamongan untuk menunggu kedatangan Konvoi anggota IKSPI yang selesai melaksanakan Kopdar di Tuban;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib. konvoi anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti yang berjumlah kurang lebih 20 orang datang dari arah barat dan ketika melihat rombongan PSHT konvoi anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti putar balik dan tercerai berai akan tetapi tertinggal 2 (dua) orang yang sedang berboncengan yaitu Anak Muhammad Putra Romadon dan Anak Muhammad Ramadhani, selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) orang anggota Persaudaraan Setia Hati Terai (PSHT) menggeroyok Anak Muhammad Putra Romadon dan Anak Muhammad Ramadhani dengan cara memukul dan melempar batu kemudian saudara Rade (DPO) menendang Anak Muhammad Ramadhani sehingga menyebabkan Anak Muhammad Putra Romadon dan Anak Muhammad Ramadhani terjatuh dari sepeda motornya selanjutnya saudara Rade (DPO) dan Terdakwa Dhiko Ardiansyah Bin Marlekan melempar batu ke dada Anak Muhammad Ramadhani hingga tidak sadarkan diri selanjutnya Terdakwa Ananda Jaka Adi Lesmana Bin Mujadi dan anggota Persaudaraan Setia Hati Terai (PSHT) yang lain berlari dan mengambil batu di sekitar jalan kemudian melempar batu ke arah sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam milik Anak Muhammad Putra Romadon;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ananda Jaka Adi Lesmana Bin Mujadi bersama-sama dengan segerombolan orang anggota Persaudaraan Setia Hati Terai (PSHT) lainnya mengakibatkan sepeda motor Vario warna Hitam Nopol : W 3589 AM milik Anak Muhammad Putra Romadon menjadi rusak dibagian depan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ananda Jaka Adi Lesmana Bin Mujadi, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Daendles, Dsn. Pambon, Ds. Brengkok, Kec. Brondong Kab. Lamongan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal.4 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lamongan, Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Ananda Jaka Adi Lesmana Bin Mujadi mendapat info dari saksi Dhiko Ardiansyah Bin Marlekan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa ada info dari Grup WA yang isinya ada anggota Persaudaraan Setia Hati Terai (PSHT) yang di aniaya oleh perguruan IKSPI di daerah Ds. Dadapan, Kec. Selokuro, Kab. Lamongan dan juga ada info bahwa ada konvoi anggota IKSPI yang akan melaksanakan Kopdar di daerah Tuban dan banyak anggota Persaudaraan Setia Hati Terai (PSHT) yang menjawab di Grup untuk kumpul melakukan swiping terhadap konvoi anggota IKSPI tersebut kemudian Terdakwa Ananda Jaka Adi Lesmana Bin Mujadi diajak saksi Dhiko Ardiansyah Bin Marlekan untuk ikut kumpul melakukan Sweping, selanjutnya saksi Dhiko Ardiansyah Bin Marlekan menjemput Terdakwa Ananda Jaka Adi Lesmana Bin Mujadi dan sekira pukul 16.00 Wib berangkat menuju titik kumpul di Jembatan Sedayu Brondong Lamongan;
- Bahwa ketika sampai dititik kumpul Jembatan Sedayu Brondong Lamongan, Terdakwa Ananda Jaka Adi Lesmana Bin Mujadi bersama saksi Dhiko Ardiansyah Bin Marlekan beserta 20 orang rombongan Persaudaraan Setia Hati Terai (PSHT) berangkat menuju wilayah Ds. Pambon, Kec. Brondong, Kab. Lamongan untuk menunggu kedatangan Konvoi anggota IKSPI yang selesai melaksanakan Kopdar di Tuban;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib. konvoi anggota IKSPI yang berjumlah kurang lebih 20 orang datang dari arah barat dan ketika melihat rombongan Persaudaraan Setia Hati Terai (PSHT) konvoi anggota IKSPI putar balik dan tercerai berai akan tetapi tertinggal 2 (dua) orang yang sedang berboncengan yaitu Anak Muhammad Putra Romadon dan Anak Muhammad Ramadhani, selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) orang anggota Persaudaraan Setia Hati Terai (PSHT) menggeroyok Anak Muhammad Putra Romadon dan Anak Muhammad Ramadhani dengan cara memukul dan melempar batu kemudian saudara RADE (DPO) menendang Anak Muhammad Ramadhani sehingga menyebabkan Anak Muhammad Putra Romadon dan Anak Muhammad Ramadhani terjatuh dari sepeda motornya selanjutnya saudara Rade (DPO) dan Terdakwa

Hal.5 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhiko Ardiansyah Bin Marlekan melempar batu ke dada Anak Muhammad Ramadhani hingga tidak sadarkan diri selanjutnya Terdakwa Ananda Jaka Adi Lesmana Bin Mujadi dan anggota Persaudaraan Setia Hati Terai (PSHT) yang lain berlari dan mengambil batu di sekitar jalan kemudian melempar batu ke arah sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam milik Anak Muhammad Putra Romadon;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ananda Jaka Adi Lesmana Bin Mujadi mengakibatkan sepeda motor Vario warna Hitam Nopol : W 3589 AM milik Anak Muhammad Putra Romadon menjadi rusak dibagian depan; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Muhammad Putra Romadhon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan sebagai Anak Korban sehubungan dengan pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengroyokan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Deandles Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengroyokan tersebut bersama dengan kurang lebih 15 (lima belas) orang lainnya yang memakai *hoodie* dan masker;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Anak Korban pergi menghadiri acara makan (bakar-bakar ikan) di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang diadakan oleh komunitas Perguruan Pencak Silat IKSPI, Anak Korban dibonceng Anak Muhammad Ramadhani dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi S 3589 AM milik Anak Korban dan rombongan menuju tempat acara di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa setelah acara makan-makan selesai sekira pukul 16.30 WIB, Anak Korban dan Anak Muhammad Ramadhani pulang bersama dengan rombongan sekira 30 (tiga puluh) orang, ketika sampai di Jalan Raya Daendels Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, rombongan mendapat informasi akan ada penghadangan oleh sekelompok

Hal.6 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, mendengar informasi tersebut kemudian Anak Korban dan Anak Muhammad Ramadhani bersama rombongan putar balik ke arah barat;

- Bahwa ketika sampai di sebelah barat Indomaret di Jalan Daendels Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Anak Korban dan Anak Muhammad Ramadhani melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih tergeletak di pinggir jalan dan tiba-tiba dari sebarang jalan ada 4 (empat) orang menggunakan masker berlari ke arah Anak Korban dan Anak Muhammad Ramadhani;

- Bahwa salah satu pelaku menarik baju dan menendang sepeda motor yang Anak Korban dan Anak Muhammad Ramadhani kendaraikan kemudian datang segerombolan berjumlah sekira 15 (lima belas) orang yang mengroyok dan melempar batu ke arah sepeda motor milik Anak Korban dan ke arah dada dan kepala Anak Anak Muhammad Ramadhani;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami kerusakan motor dan Anak Muhammad Ramadhani mengalami luka di bagian kepala;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Anak Muhammad Ramadhani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan sebagai Anak Korban sehubungan dengan pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengroyokan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Deandles Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengroyokan bersama dengan kurang lebih 15 (lima belas) orang lainnya yang memakai *hoodie* dan masker;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Anak Korban pergi menghadiri acara makan (bakar-bakar ikan) di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang diadakan oleh komunitas Perguruan Pencak Silat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI), Anak Korban membonceng Anak Muhammad Putra Romadhon dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi S 3589 AM milik Anak Muhammad Putra Romadhon dan rombongan menuju tempat acara di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;

- Bahwa setelah acara makan-makan selesai sekira pukul 16.30 WIB, Anak Korban dan Anak Muhammad Putra Romadhon pulang bersama dengan rombongan sekira 30 (tiga puluh) orang, ketika sampai di Jalan Raya Daendels

Hal.7 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, rombongan mendapat informasi akan ada penghadangan oleh sekelompok orang, mendengar informasi tersebut kemudian Anak Korban dan Anak Muhammad Putra Romadhon bersama rombongan putar balik ke arah barat;

- Bahwa ketika sampai di sebelah barat Indomaret di Jalan Daendels Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Anak Korban dan Anak Muhammad Putra Romadhon melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih tergeletak di pinggir jalan dan tiba-tiba dari sebrang jalan ada 4 (empat) orang menggunakan masker berlari ke arah Anak Korban dan Anak Muhammad Putra Romadhon;
- Bahwa salah satu pelaku menarik baju Anak Muhammad Putra Romadhon dan menendang sepeda motor yang Anak Korban dan Anak Muhammad Ramadhani kendari kemudian datang segerombolan berjumlah sekira 15 (lima belas) orang yang mengroyok dan melempar batu ke arah sepeda motor milik Anak Muhammad Putra Romadhon dan ke arah dada dan kepala Anak Korban sehingga Anak Korban tidak sadar;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami luka di bagian wajah dan tangan kanan patah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Anggung Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengroyokan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Deandles Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengroyokan bersama dengan kurang lebih 15 (lima belas) orang lainnya yang memakai *hoodie* dan masker;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi sepulang dari membeli ikan di tempat pelelangan ikan, Saksi melihat ada seregombolan orang seperguruan dengan Saksi dari arah timur ke barat kemudian Saksi ikut mengawal dari belakang untuk menjamin keamanan;
- Bahwa ketika sampai di Jalan Daendels Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Saksi melihat ada segerombolan jorang berjumlah sekira 15 (lima belas) orang dan menghadang Saksi lalu Saksi

Hal.8 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan sepeda motornya dan langsung melarikan diri karena dikejar oleh seregombolan orang tersebut;

- Bahwa Saksi dilempari dengan batu hingga Saksi terjatuh dan kepala Saksi dipukul menggunakan batu hingga berdarah kemudian kaos Saksi yang bertuliskan "GASAKS" diambil;
- Bahwa Saksi dikeroyok karena Saksi menggunakan kaos berwarna hitam bertuliskan "GASAKS";
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka di bagian kepala;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Wisnu Aji Pangestu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari grup pada aplikasi *WhatsApp* yang menjelaskan ada anggota Persaudaraan Setia Hati Terai (PSHT) yang dianiaya oleh perguruan IKSPI di daerah Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dan ada informasi anggota IKSPI konvoi dan melaksanakan kopdar di daerah Kabupaten Tuban, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Ahmad Mujahid Al Kayis dan mengajak Saksi untuk menyusul rombongan dengan mengendarai sepeda motor merk Beat milik Saksi Ahmad Mujahid Al Kayis untuk melakukan *sweeping*;
- Bahwa ketika sampai di Jalan Daendels Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Saksi melihat ada segerombolan teman-teman Saksi berjumlah sekira 20 (dua puluh) orang sudah balik arah menuju ke warung GBKOFEE di Dusun Bongris Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Ahmad Mujahid Al Kayis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari grup pada aplikasi *WhatsApp* yang menjelaskan ada anggota PSHT yang dianiaya oleh perguruan IKSPI di daerah

Hal.9 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dan ada informasi anggota IKSPI konvoi dan melaksanakan kopdar di daerah Kabupaten Tuban, kemudian Saksi menghubungi oleh Saksi Wisnu Aji Pangestu dan mengajak untuk menyusul rombongan dengan mengendarai sepeda motor merk Beat milik Saksi untuk melakukan *sweeping*;

- Bahwa ketika sampai di Jalan Daendels Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Saksi melihat ada segerombolan teman-teman Saksi berjumlah sekira 20 (dua puluh) orang sudah balik arah menuju ke warung GBKOFEE di Dusun Bongris Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Dhiko Ardiansyah bin Marlekan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari grup pada aplikasi *WhatsApp* yang menjelaskan ada anggota PSHT yang dianiaya oleh perguruan IKSPI di daerah Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dan ada informasi anggota IKSPI konvoi dan melaksanakan kopdar di daerah Kabupaten Tuban, kemudian Saksi menghubungi oleh Terdakwa dan mengajak untuk melakukan *sweeping* dan menunggu di titik kumpul di Jembatan Sedayu Brondong Lamongan;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB konvoi anggota IKSPI datang dari arah barat kemudian putar balik namun tertinggal 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi W 3589 AM yakni Anak Muhammad Putra Romadhon dan Anak Muhammad Ramadhani;
- Bahwa selanjutnya sekira 20 (dua puluh) orang mengroyok Anak Muhammad Putra Romadhon dan Anak Muhammad Ramadhani dengan cara memukul dan melempar batu kemudian Sdr. Rade (DPO) menendang Anak Muhammad Ramadhani sehingga menyebabkan Anak Muhammad Putra Romadhon dan Anak Muhammad Ramadhani terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Saksi melempar batu ke dada Anak Muhammad Ramadhani dan Terdakwa mengambil batu dan melempar ke arah sepeda

Hal.10 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Vario warna hitam milik Anak Muhammad Putra Romadhon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor 03.002/RM/RSBMS/X/2025 tanggal 25 Desember 2024 dari Rumah Sakit Bedah Mantra Sehat yang ditandatangani oleh dr. Moch Rochan Syamsudin;
- Kartu Keluarga Nomor 3524152605120011 tanggal 20-05-2016 atas nama Anak Muhammad Ramadhani;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengroyokan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Deandles Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendapat informasi dari grup pada aplikasi *WhatsApp* yang menjelaskan ada anggota PSHT yang dianiaya oleh perguruan IKSPI di daerah Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dan ada informasi anggota IKSPI konvoi dan melaksanakan kopdar di daerah Kabupaten Tuban, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dhiko Ardiansyah bin Marlekan dan diajak untuk melakukan *sweeping* dan menunggu di titik kumpul di Jembatan Sedayu Brondong Lamongan;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB konvoi anggota IKSPI datang dari arah barat kemudian putar balik namun tertinggal 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi W 3589 AM yakni Anak Muhammad Putra Romadhon dan Anak Muhammad Ramadhani;
- Bahwa selanjutnya sekira 20 (dua puluh) orang mengroyok Anak Muhammad Putra Romadhon dan Anak Muhammad Ramadhani dengan cara memukul dan melempar batu kemudian Sdr. Rade (DPO) menendang Anak Muhammad Ramadhani sehingga menyebabkan Anak Muhammad Putra Romadhon dan Anak Muhammad Ramadhani terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Saksi Dhiko Ardiansyah bin Marlekan melempar batu ke

Hal.11 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dada Anak Muhammad Ramadhani dan Terdakwa mengambil batu dan melempar ke arah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Anak Muhammad Putra Romadhon;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan segerombolan orang anggota PSHT mengakibatkan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi W 3589 AM milik Anak Muhammad Putra Romadhon menjadi rusak di bagian depan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan lambang perguruan pencak silat IKSPI;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam Nosin: MH1KF1112HK926348, Noka : KF11E1922782, Nopol : W 3589 AM;
- 1 (satu) buah jaket *hoddie* warna hitam yang bertuliskan Lamongan Kota Horor;
- 1 (satu) buah Jaket Hodie warna hitam yang bertuliskan Sweeper 21;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di hadapan persidangan dan telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir keterangan-keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dengan alat bukti lainnya serta barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim telah mengkuafisir menjadi serangkaian fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan pengroyokan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Deandles Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa sekira 20 (dua puluh) orang mengroyok Anak Muhammad Putra Romadhon dan Anak Muhammad Ramadhani dengan cara memukul dan melempar batu kemudian Sdr. Rade (DPO) menendang Anak Muhammad Ramadhani sehingga menyebabkan Anak Muhammad Putra Romadhon dan Anak Muhammad Ramadhani terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Saksi Dhiko Ardiansyah bin Marlekan melempar batu ke dada

Hal.12 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Lmg



Anak Muhammad Ramadhani dan Terdakwa mengambil batu dan melempar ke arah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Anak Muhammad Putra Romadhon;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dhiko Ardiansyah bin Marlekan dan segerombolan orang anggota PSHT mengakibatkan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi W 3589 AM milik Anak Muhammad Putra Romadhon menjadi rusak di bagian depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan lain pun dijelaskan mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur yang mana baru

Hal.13 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Lmg



dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa yang bernama Ananda Jaka Adi Lesmana Bin Mujadi yang identitasnya lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah sesuai dengan identitas Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah berusia lebih dari 16 (enam belas) tahun, mempunyai fisik yang sehat, sementara secara psikis mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa sebagaimana surat dakwaan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung No.10 K/KR./1975 tanggal 17 Maret 1976, secara terang-terangan diartikan tidak secara sembunyi, tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sedangkan arti kata tenaga bersama atau secara bersama-sama dalam penjelasan Pasal 170 KUHP yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Tenaga bersama disini menunjuk pada bentuk penyertaan atau *medeplegen* (turut serta melakukan), dan untuk mengadakan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidaknya-tidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan berdasarkan pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Deandles Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dhiko Ardiansyah bin Marlekan, Sdr. Rade (DPO), dan sekira 20 (dua puluh) orang lainnya telah melakukan kekerasan

Hal.14 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak Muhammad Putra Romadhon dan Anak Muhammad Ramadhani dengan cara memukul dan melempar batu kemudian Sdr. Rade (DPO) menendang Anak Muhammad Ramadhani sehingga menyebabkan Anak Muhammad Putra Romadhon dan Anak Muhammad Ramadhani terjatuh dari sepeda motornya kemudian Saksi Dhiko Ardiansyah bin Marlekan melempar batu ke dada Anak Muhammad Ramadhani dan Terdakwa mengambil batu dan melempar ke arah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Anak Muhammad Putra Romadhon hingga mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor milik Anak Muhammad Putra Romadhon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh persesuaian yakni perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dhiko Ardiansyah bin Marlekan, Sdr. Rade (DPO), dan sekira 20 (dua puluh) orang lainnya yang melakukan kekerasan secara terang-terangan (tidak sembunyi-sembunyi) di Jalan Deandles Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dimana tempat tersebut bukanlah tempat tertutup sehingga dapat dilihat oleh orang lain serta hal mana perbuatan Terdakwa yang mengambil batu kemudian melempar batu tersebut ke arah sepeda motor milik Anak Muhammad Putra Romadhon hingga mengakibatkan kerusakan pada bagian depan sepeda motor termasuk dalam dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara adil dan bijaksana bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa yang melempar batu tersebut ke arah sepeda motor hingga mengakibatkan kerusakan pada bagian depan sepeda motor kepunyaan orang lain menurut pandangan Majelis Hakim perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat sekitar, sehingga hukuman yang diberikan berupa pembedaan kepada

Hal.15 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan lambang perguruan pencak silat IKSPI disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata barang bukti tersebut adalah milik Anak Muhammad Ramadhani, oleh karena itu

Hal.16 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Lmg



terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Muhammad Ramadhani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam Nosin: MH1KF1112HK926348, Noka : KF11E1922782, Nopol : W 3589 AM disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata barang bukti tersebut adalah milik Anak Anak Muhammad Putra Romadhon, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Muhammad Putra Romadhon;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket *hoodie* warna hitam yang bertuliskan Lamongan Kota Horor disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata barang bukti tersebut adalah milik Saksi Dhiko Ardiansyah bin Marlekan dan tidak dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Dhiko Ardiansyah bin Marlekan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket *hoodie* warna hitam yang bertuliskan Sweeper 21 disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Hal.17 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkap sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANANDA JAKA ADI LESMANA BIN MUJADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan lambang perguruan pencak silat IKSPI;

Dikembalikan kepada Anak Muhammad Ramadhani;

 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam Nosin: MH1KF1112HK926348, Noka : KF11E1922782, Nopol : W 3589 AM;

Dikembalikan kepada Anak Muhammad Putra Romadhon;

 - 1 (satu) buah jaket hoddie warna hitam yang bertuliskan "Lamongan Kota Horor";

Dikembalikan kepada Saksi Dhiko Ardiansyah;

 - 1 (satu) buah Jaket Hodie warna hitam yang bertuliskan "Sweeper 21";

Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Rabu**, tanggal **23 April 2025**, oleh kami, Dr. Maskur

Hal.18 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Sri Septi Hariyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OLYVIARIN R. TAOPAN, S.H.,M.H.

Dr. MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H.

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SISWANTO, S.H.

Hal.19 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Lmg